

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DITJENPAS TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG LAYANAN KUNJUNGAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PADANG

Candra Kirana^{1,b}, Iip Permana²

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

b candrakirana101100@gmail.com

Abstract

The research has the aim of finding out and analyzing the implementation of the policy of the Directorate General of Corrections regarding correctional service standards in the field of visiting prisoners at the Class II A Padang Correctional Institution. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data sources that researchers use come from primary and secondary data that researchers collect using observation, interviews, and documentation methods. The data analysis method was carried out using MAXQDA software. The research findings show that the implementation of policies that have been carried out by the Directorate General of Corrections is still in the moderately satisfactory category, so there needs to be material improvements and efforts to improve services in the field of visiting prisoners.

Keywords: *Ditjenpas policies, service standards, prisoner visits*

Abstrak

Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan yakni dalam rangka mencari tahu serta menganalisis implementasi kebijakan ditjenpas perihal standar pelayanan pemasyarakatan di bidang kunjungan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Peneliti mempergunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sedangkan untuk sumber datanya peneliti gunakan data yang berjenis primer serta sekunder yang peneliti kumpulkan dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya metode analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak MAXQDA. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih berada dalam kategori cukup memuaskan, sehingga perlu adanya perbaikan secara materil dan upaya meningkatkan pelayanan di bidang kunjungan narapidana.

Kata Kunci: Kebijakan ditjenpas, standar pelayanan, kunjungan narapidana

Pendahuluan

Salah Pemerintah Indonesia terus berupaya memicu peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat supaya masyarakat mampu memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien. Untuk memenuhi tujuan itu maka di perlukan aktor penegak dan pelaksana yang kompeten di bidangnya serta memiliki kualitas dan kuantitas, sehingga menjadi salah satu indikator penujung keberhasilan negara Indonesia dalam peningkatan kualitas layanan.

Berbeda dengan kondisi masa lampau, kini konsep pemberian hukuman di penjara sudah beralih menuju konsep rehabilitasi ataupun pembinaan dengan tujuan supaya narapidana sadar akan kejahatan yang sudah mereka lakukan, dan tidak mengulangi kejahatan tersebut apabila sudah bebas dan kembali kedalam lingkungan masyarakat. Begitupun dengan pelayanan publik

yang ada di setiap instansi baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, tak terkecuali Lembaga Pemasyarakatan, istilah penjara sudah mulai di ganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak tahun 1964 dengan konsep yang berfokus pada Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembinaan terhadap narapidana (Harsono, 1995: 1). Lapas menjadi sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada UU No. 22 tahun 2022 menjelaskan pengertian Pemasyarakatan menjadi sebuah sub sistem peradilan pidana sebagai penyelenggara penegakan hukum pada bidang perlakuan pada Anak, Tahanan, serta Warga binaan.

KEMENKUMHAM dalam melakukan pelayanan dan penegakan hukum memiliki Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) sebagai Kementerian yang mengatur Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penerimaan penasehat, kunjungan keluarga, ataupun orang tertentu yang lain tentunya diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merujuk kepada keputusan ditjenpas Pas 36 OT.02.02 Tahun 2020. Hal ini berguna untukantisipasi yang dilakukan oleh LAPAS masuknya barang-barang yang tidak diinginkan dan juga agar terciptanya suasana yang kondusif dan tertib. Hak warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh kunjungan dari keluarganya menjadi sebuah perihal yang memiliki keterkaitan erat dengan rehabilitasi ataupun pemulihan aspek psikologis narapidana (Ardani, 2020).

Terkait dengan persyaratan serta tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur pada PP No.32 tahun 1999, terkhusus untuk tata cara layanan kunjungan lapas dalam PP No. 32 tahun 1999 ini diatur lebih lanjut oleh direktorat jenderal Pemasyarakatan sampai saat ini.

Dari wawancara yang penulis lakukan di tanggal 24 februari 2023 Pukul 09.21 WIB terhadap Kepala Subseksi Registrasi, Bapak Galogo Sakti, menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah yang signifikan mengganggu layanan kunjungan tatap muka itu sendiri, dari aspek sarana prasarana, terjadi penyesuaian sarana dan prasarana dalam menerapkan kembali kunjungan secara tatap muka pasca pandemi, kemudian ruang tunggu kunjungan juga belum ada, dan ruang tunggu kunjungan di rangkap dengan ruang penitipan barang, sedangkan ruang untuk pengeledahan masih kurang, ruang pengeledahan memanfaatkan alih fungsi ruangan kepala jika tamu perempuan, seangkan jika tamu laki-laki di geledah di pintu masuk gerbang utama saja. Kemudian ruangan kunjungan khusus pengunjung juga belum tersedia, kunjungan di lakukan di hole belakang dan kawasan ini sering penuh, sehingga tamu yang lain terpaksa harus duduk di sekitaran taman dan kesulitan kalo terjadi hujan, Selain itu juga di temui masalah mengenai adanya keluarga inti atau tamu yang akan berkunjung belum memenuhi persyaratan yang harus di lengkapi pengunjung. disisi lain layanan kunjungan online sebelumnya tidak di lanjutkan dikarenakan sarana dan prasaran terkait layanan kunjungan online sudah banyak yang rusak, seperti komputer yang tidak berfungsi lagi dan kondisi internet wifi yang kurang memadai.

Dari penjelasan tersebut peneliti mempunyai tujuan dalam rangka mencari tahu serta menganalisis implementasi kebijakan ditjenpas tentang standar pelayanan pemasyarakatan di bidang kunjungan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yang peneliti gunakan ialah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menganalisis dan mendeskripsikan penelusuran data-data yang bersifat kualitatif di lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan ditjenpas tentang layanan kunjungan bagi narapidana dalam rangka pemenuhan hak pandemi selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Kemudian dalam rangka memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian, maka untuk sumber datanya, peneliti

mempergunakan data primer serta sekunder yang berasal dari informan dan sumber-sumber yang relevan serta memenuhi kriteria.

Sementara itu metode pengumpulan datanya peneliti lakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi, dengan alat pengumpul data yang peneliti gunakan yakni berupa wawancara untuk memperoleh data dari informan. Data yang peneliti peroleh selanjutnya peneliti uji keabsahannya melalui metode triangulasi. Kemudian dalam penelitian ini digunakan metode analisis data interaktif yakni melalui reduksi serta penyajian data lalu ditarik kesimpulannya atau verifikasi.


Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Ditjenpas Tentang Standar pelayanan Pemasarakatan di bidang Layanan Kunjungan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang

Penelitian yang dilaksanakan berjenis deskriptif terkait Standar pelayanan Pemasarakatan dibidang Layanan Kunjungan Narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Padang. Dalam rangka memperoleh hasil penelitian sesuai yang peneliti harapkan, peneliti mempergunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam pembahasannya akan peneliti lakukan melalui penggabungan hasil dari metode wawancara dengan observasi, untuk metode dokumentasinya melalui penggunaan media gambar, foto, ataupun bagan.

Pelayanan publik menjadi sebuah perihal yang masyarakat butuhkan. Maka darinya masing-masing birokrasi publik harus berusaha supaya senantiasa melayani masyarakat secara maksimal. Dalam rangka membuat standar layanan meningkat di lapas Kelas IIA Kota padang perlu mengamati 5 aspek yang sudah peneliti sebutkan, diantaranya ialah aspek waktu, prosedur, dasar hukum, biaya, sarana prasarana layanan. Beragam aspek ini akan diteliti melalui metode observasi serta wawancara yang di olah menggunakan aplikasi MAXQDA.

Code Subcodes Segment Model.




Gambar 4.1: Code-Subcodes-Segment Models

Sumber: Analisis Aplikasi MAXQDA

Berdasarkan Code subcodes diatas menurut Ridwan dan Sudrajat (2009: 1103) standard

Pelayanan dapat dinilai dari beberapa point pokok, mulai dari waktu, prosedur, dasar hukum, biaya, serta sarana dan prasarana. Pada kode sub kode, jika semakin tebal garis tersebut maka hasil yang di peroleh semakin besar, dan sebaliknya semakin tipis garis tersebut maka semakin kecil pula hasil yang diperoleh.

Prosedur Pelayanan



Gambar 4.2: Code-Subcodes-Segment Models


Sumber: Analisis Aplikasi MAXQDA

Untuk menciptakan layanan publik dengan kualitas tinggi diperlukan adanya perbaikan ataupun perubahan untuk membuat kepuasan masyarakat meningkat. Suatu aspek yang perlu diperhatikan terkait peningkatan standar layanan yakni permasalahan alur serta proses layanan terkait pengelolaan urusan kartu keluarga yang mana Ridwan dan Sudrajat (2009:103) menyebutkan masing-masing pelayanan public yang diselenggarakan perlu untuk didasarkan pada standar pelayanan supaya menjamin kepastian untuk pihak yang menerima layanan.

Temuan menunjukkan bahwa prosedur pelayanan yang dilaksanakan dari pihak Lapas Kelas IIA Kota Padang sudah masuk kedalam kategori baik, dimana masyarakat yang berkunjung tidak mengeluh mengenai prosedur pelayanan yang ada, prosedur pelayanan tidak rumit serta tidak menyulitkan masyarakat. Dari Keterangan Bapak Galogo Sakti pun sudah di jelaskan bahwa prosedur pelayanan itu sudah di formulasi agar masyarakat tidak merasa sulit ketika berkunjung ke Lapas Kelas IIA Kota padang, mulai dari kemudahan alur pelayanan yang dirasa cukup mudah di pahami dan sudah di pajang di ruang tunggu pelayanan, serta keserhanaan Pelayanan yang di rasa cukup mudah dimana jika masyarakat sudah memenuhi persyaratan seperti membawa KTP, maka Layanan kunjungan sudah dapat di proses. Standar pelayanan ialah ukuran yang diaplikasikan pada penyelenggaraan layanan yang harus ditaati oleh pihak yang memberi ataupun menerima layanan bila dihubungkan dengan pelayanan serta alur layanan yang tidak rumit,

masing-masing indikator tersebut telah sepenuhnya dilaksanakan secara optimal saat pemberian layanan. Perihal tersebut dikuatkan dengan pengakuan masyarakat yang berkata prosedur pemberian layanan Lapas Kelas IIA Kota Padang cenderung sederhana, tidak rumit, serta masyarakat bisa secara mudah memahami serta melaksanakannya.

Waktu Pelayanan



Gambar 4.3: Code-Subcodes-Segment Models


Sumber: Analisis Aplikasi MAXQDA

Satu dari sekian banyak wujud pelayanan publik yang dikategorikan baik yakni terwujudnya layanan yang tepat serta cepat. Maka darinya, Aparatur Sipil Negara diahruskan supaya bekerja secara cekatan. Keandalan dalam pemberian layanan bisa ditandai dengan layanan yang akurat, cepat, serta memuaskan. Berbagai perihal yang memiliki keterlibatan pada aspek tersebut yakni ketentuan waktu, kecermatan serta kecepatan terkait pelaksanaan layanan. Perihal ini amat dibutuhkan supaya masyarakat puas. Ridwan dan Sudrajat (2009: 103) menyebutkan dalam menyelenggarakan pemberian layanan publik perlu didasarkan pada standar layanan serta dilakukan publikasi untuk menjamin adanya kepastian untuk pihak yang menerima layanan namun apabila pemberian layanan publik tidak disertai rasa disiplin, kehandalan, ataupun kemampuan yang baik dalam pemberian layanan maka layanan akan cenderung kurang berkualitas.

Dari hasil wawancara Bersama masyarakat yang menerima pelayanan, didapat hasil Lapas Kelas IIA Kota Padang sudah melayani mereka secara tepat waktu serta cepat. Perihal tersebut bisa terwujud dikarenakan memproses pengajuan pelayanan dengan didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pegawai memberi respon pada berbagai hal yang masyarakat tanyakan serta memberikan arahan tentang pertanyaan tersebut.

Biaya Pelayanan

Code-Subcodes-Segments Model



Gambar 4.4: Code-Subcodes-Segment Models


Sumber: Analisis Aplikasi MAXQDA

Biaya layanan ialah biaya yang secara rinci telah ditetapkan pada saat memberikan layanan. Harus ada kejelasan biaya pelayanan serta dilarang melakukan diskriminasi, karena perihal tersebut mampu memunculkan rasa tidak pasti dari pihak yang menerima payanan.

Dari hasil observasi serta wawancara, Biaya pelayanan Lapas Kelas IIA Kota Padang secara mendasar ialah digratiskan yang perihal tersebut sesuai dengan ketentuan surat keputusan ditjenpas.


Dasar Hukum

Code-Subcodes-Segments Model



Secara mendasar masing-masing manusia memiliki hak serta kedudukan yang setara di mata hukum tak terkecuali terkait pemberian layanan serta rasa nyaman. Seluruh aparat wajib untuk memiliki sikap yang professional serta wajib memberi layanan secara optimal serta penuh keramahan dengan tak membeda-bedakan perlakuan. Dari hasil wawancara Bersama masyarakat yang menerima layanan di Lapas Kelas IIA Kota Padang didapatkan hasil yakni pemberian layanan disana dilakukan dengan tidak membeda-bedakan, pegawai juga memanfaatkan sistem antrian saat melayani masuarakat dengan tidak mengamati status sosial dan dengan demikian tahap pemberian layanannya bisa optimal serta penuh ketertiban.

Sarana dan Prasarana



Tahap implementasi pemberian layanan publik tentunya tak senantiasa berjalan sesuai harapan, salah satunya pada Lapas Kelas IIA Kota Padang yang terkendala saat menyelenggarakan pemberian layanan pada publik (kunjungan narapidana), kendala tersebut ialah dari kurang optimalnya aspek sarana prasarana terkait pelayanan, tempat duduk serta meja untuk masyarakat yang masih kurang, tak dijumpai kipas angin di aula pertemuan narapidana dengan keluarga dengan demikian sewaktu pihak yang menggunakan layanan merasakan kurang nyaman karena panas. Di samping itu juga tidak terdapat pengeras suara, sehingga jika ada keluarga yang berkunjung maka harus di panggilkan terlebih dahulu ke sel tahanan masing-masing.

Fasilitas memiliki fungsi yakni menjadi alat pendukung untuk membuat penyelesaian serta pelaksanaan pekerjaan menjadi cepat. Adanya sarana prasarana terkait penyediaan fasilitas penunjang ataupun pokok pada proses pelayanan menjadi landasan untuk masyarakat supaya ia merasa puas atas layanan yang diberikan. Jika sarana prasarananya kurang optimal dengan demikian perihal tersebut menjadi penyebab munculnya rasa tidak nyaman pada pengguna layanan sewaktu diberikannya layanan.



Faktor Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi kebijakan Ditjenpas Tentang Standar pelayanan Pemasaryakatan di bidang Layanan Kunjungan Di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Padang

Code System	Saran...	Keters...	Kenya...	Dasar ...	Kepas...	Kesam...	Biaya ...	Kejuju...	Kejela...	Wakt...	Ketep...	Kehan...	Prose...	kesed...	kemu...
↳ Sarana dan Prasarana Pelayanan															
↳ Ketersediaan Sarana dan Prasarana															
↳ Kenyamanan dan Kebersihan															
↳ Dasar Hukum Pelayanan															
↳ Kepastian Hukum															
↳ Kesamaan Hak															
↳ Biaya Pelayanan															
↳ Kejujuran Petugas (tidak Pungli)															
↳ Kejelasan Biaya															
↳ Waktu Pelayanan															
↳ Ketepatan Waktu pelayanan															
↳ Kehandalan															
↳ Prosedur Pelayanan															
↳ kesederhanaan pelayanan															
↳ kemudahan alur pelayanan															

Implementasi pemenuhan hak narapidana selama dalam Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Kota Padang masih belum terlaksana secara maksimal. Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Kota Padang mempunyai inovasi terkait pemberian layanan, tindakan dalam menunjang sarana prasarana, serta tindakan menguatkan program kerja untuk masyarakat. Komitmen tersebut diperkuat dengan bukti yakni didapatkannya penghargaan lembaga pemasaryakatan yang dapat melaksanakan layanan berdasarkan standarisasi HAM menurut aturan KEMENKUMHAM. Akan tetapi usaha tersebut tak berjalan seimbang karena terdapat kendala berupa kapasitas daya tamping yang berlebihan. Dengan demikian layanan tak bisa berjalan secara optimal.

Berdasarkan Code Relations Browser telah dilakukan analisis dan dimana hasil analisis wawancara telah ditemukan hasil yang cukup baik dan menjelaskan bagaimana tata cara kunjungan Narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Padang serta keluhan apa saja yang di alami masyarakat terkait Layanan Kunjungan Narapidana. Terlihat dari bagaimana upaya Lapas Kelas IIA Kota Padang dalam melayani masyarakat dan Pemenuhan Hak Narapidana sebaik mungkin

Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan di atas, kesimpulannya implementasi dan prosedur pemberian layanan di Lapas Kelas IIA Kota padang berdasarkan aspek persyaratan administrasi yang diperlukan saat memberikan layanan, tahap/alur/proses pelayanan dan kesederhanaan prosedur pemberian layanan bisa dikategorikan memuaskan. Begitupun dengan implementasi dari segi waktu pelayanan, biaya pelayanan dan sarana serta prasana Lapas Kelas II A berada pada kategori cukup memuaskan. Adapun terdapat faktor penghambur implementasi kebijakan standar pelayanan pemasaryakatan khususnya di bidang layanan kunjungan narapidana yaitu kurangnya dana untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga terbatasnya proses perbaikan serta pembaharuan mengenai sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Kota Padang. Sehingga untuk mencapai suatu standar pelayana publik dalam layanan kunjungan narapidana pada Lapas Kelas IIA Kota Padang maka perlu segera dilengkapi persyaratan pelaksanaan SOP yang



mengarah pada kepastian langkah pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Adapun demi kenyamanan bagi masyarakat kerika mengunjungi keluarga mereka yang sedang di rehabilitasi maka sebagainya sarana dan prasarana fisik harus diperhatikan juga, misalnya menambahkan sejumlah kursi di ruang tunggu serta diperlukan perbaikan pada sirkulasi udara yang baik.

Daftar Pustaka

- Ardani, Hilmi Nasution dan Sujatmiko. (2020). Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Jakarta). In National on Law Studies (NCOLS) (Vol. 2, No. 1, pp.832-844)
- Hasanah, Y. N. (2020). Peranan Kunjungan Keluarga Terhadap Upaya Penanggulangan Gangguan Psikologis Bagi Narapidana (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Tangerang). JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7(2), 434–443.
- Jati, Brilian Waskito dan Padmodo Wibowo. (2021) Persepsi Narapidana Terhadap Layanan Whatsap Video Call Sebagai Sarana Kunjungan Online Ditengah Pandemi Covid-19. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(2), 118-125
- Nasution, H. A., & Sujatmiko. (2020). Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii Narkotika Jakarta). 978–979.
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1524/982>
- Ngatiqoh, S. (2020). Implementasi Pelayanan Kunjungan Berbasis Information Technology (It) Di Lapas Perempuan Kelas Iia Denpasar. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 9(1), 88–98. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.14895>
- Nugroho, A., & Setyawan, A. (2019). Aplikasi Manajemen Pelayanan Kunjungan Berbasis Web Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia. JSiI (Jurnal Sistem Informasi), 6(2), 115. <https://doi.org/10.30656/jsii.v6i2.1728>
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. (1995). Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. (1979). Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
- Technology, I., Community, B., Visit, D., Nasution, H. A., Sarja, P., & Islam, U. (2020). BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II NARKOTIKA JAKARTA) (Study In The Class Ii Narcotics Community Institution , Jakarta) Pasca Sarja Universitas Islam Djakarta , Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum. 978–979.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-12.HH.01.02 TAHUN 2022 Tentang Penyesuaian Mekanisme Terhadap Layanan Kunjungan Secara Tatap Muka dan Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lembar Negara RI Tahun 2009 No.112

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan.